

PERPANJANGAN – USIA – Pensiun – PEJABAT STRUKTURAL

2008

PERMENKOMINFO NO. 35/P/M.KOMINFO/10/2008, LL KOMINFO : 4 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA Pensiun PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- ABSTRAK :
- Permohonan uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital akan dievaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital, maka perlu ditetapkan tata cara penilaian dalam evaluasi pada seleksi dokumen permohonan uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital.
  
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 8 Tahun 1978 jo UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1979 jo PP No. 65 Tahun 2008; PP No. 100 Tahun 2000 jo PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PERPRES No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 20 Tahun 2008; PERPRES No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 21 Tahun 2008; dan PERMENKOMINFO NO. 25/P/M.KOMINFO/7/2008.
  
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang batas usia pensiun, perpanjangan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II yang telah memenuhi batas usia pensiun.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2008.